

**BADAL HAJI BAGI SEORANG YANG TELAH
MENINGGAL DUNIA MENURUT
PENDAPAT IMAM SYAFI'I**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Syari'ah Pada
Jurusan: Ahwal Asy Syakhsiyah
Fakultas Syari'ah
IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa

Oleh:

SALINAH

NIM. 521100336



**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) ZAWIYAH
COT KALA LANGSA
2015 M/1435 H**

**BADAL HAJI BAGI SEORANG YANG TELAH
MENINGGAL DUNIA MENURUT
PENDAPAT IMAM SYAFI'I**

SKRIPSI

Oleh:

SALINAH

NIM. 521100336



**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) ZAWIYAH
COT KALA LANGSA
2015 M/1435 H**

**BADAL HAJI BAGI SEORANG YANG TELAH
MENINGGAL DUNIA MENURUT
PENDAPAT IMAM SYAFI'I**

Oleh :

SALINAH
NIM. 521100336

Menyetujui

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II

H. Muhammad Nasir, MA
Nip. 19730301 200912 1 001

Sitti Suryani, Lc. MA.
Nip. 19730821 201101 2 001

MENGETAHUI
DEKAN FAKULTAS SYARI'AH

Dr. Zulfikar, MA
NIP. 19720909 199905 1 001

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SALINAH

NIM : 521100336

Tgl. Lahir : 05 MARET 1992

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa seluruh isi skripsi ini merupakan karya saya sendiri, kecuali kutipan yang disebutkan dalam notasi.

Jika kemudian hari didapati ini bukan karya asli saya, maka saya siap menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Langsa, 05 Maret 2015

Hormat Saya,

SALINAH

PENGESAHAN

Skripsi berjudul **Badal Haji Bagi Seorang Yang Telah Meninggal Dunia Menurut Pendapat Imam Syafi'i** telah dimunaqasahkan dalam Sidang Munaqasah Fakultas Syari'ah IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa, pada tanggal 03 Juni 2015.

Skripsi telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam ilmu syari'ah pada Fakultas Syari'ah Program Jurusan Ahwal Asy-Syakhsiyah (AS).

Langsa, 03 Juni 2015

Panitia Sidang Munaqasah

Skripsi Fakultas Syari'ah

IAIN ZCK Langsa

Ketua,

Sekretaris,

H. Muhammad Nasir, MA
Nip. 19730301 200912 1 001

Sitti Suryani, Lc. MA.
Nip. 19730821 201101 2 001

Anggota-anggota:

Zubir, MA
Nip. 19730924 200901 1 002

DR. H. Zulkarnaini, MA
Nip. 19670511 199002 1001

Mengetahui:

DEKAN FAKULTAS SYARI'AH
(IAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa

Dr. Zulfikar, MA
NIP. 19720909 199905 1 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang yang berkat rahmat dan hidayah-Nya lah penulis dapat menyelesaikan karya tulis berupa skripsi ini sesuai dengan waktu yang telah direncanakan.

Shalawat serta salam senantiasa penulis haturkan kepada Rasulullah SAW yang telah menegakkan Islam dengan penuh semangat pantang menyerah serta penuh perjuangan sehingga kita sampai saat ini masih hidup dalam penuh kenikmatan dan keberkahan. Selanjutnya kepada sahabat serta keluarga Beliau yang juga membantu Rasulullah SAW dalam memperjuangkan agama Islam di muka bumi ini.

Karya tulis ilmiah yang berupa skripsi ini merupakan salah satu syarat bagi penulis untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Syari'ah, Jurusan Akhwal Asy-Syakhsiyah di IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa. Dalam penulisan skripsi ini tentu banyak pihak-pihak yang sudah memberikan bantuan baik berupa moril maupun materil. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada taranya kepada:

1. Bapak DR. H. Zulkarnaini Abdullah, MA selaku Rektor IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa.
2. Bapak Drs. Zulfikar, MA selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Ibu Sitti Suryani, Lc. MA selaku Ketua Jurusan Akhwal Asy-Syakhsiyah.
3. Bapak H. Muhammad Nasir, MA selaku pembimbing I dan Ibu Sitti Suryani, Lc. MA selaku pembimbing II yang telah banyak memotivasi dan memberi

dukungan serta bimbingan kepada penulis atas terselesainya skripsi ini sesuai dengan waktu yang direncanakan.

4. Bapak Dr. Ismail Fahmi Arrauf, MA selaku Penasehat Akademik penulis, yang telah banyak membantu dan memberikan motivasi serta bimbingan bagi penulis dalam menyelesaikan studi serta dalam penulisan skripsi ini.
5. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada pihak Perpustakaan IAIN Langsa yang telah memberikan fasilitas demi terselesainya penulisan skripsi ini.
6. Para dosen dan seluruh staf dan pegawai IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa atas bantuan yang diberikan selama penulis menjalani studi.
7. Secara khusus penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua penulis yang sangat penulis cintai sayangi yakni Ayahanda Nurdin (Alm.) dan Ibunda Manyang yang telah menyayangi, mendidik, membesarkan serta selalu mendoakan, dan tidak lupa pula untuk yunda tercinta Surnia, dan dinda Jelita, dan Masniati serta keluarga besar penulis yang selalu memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa ini.
8. Ucapan terima kasih penulis kepada sahabat seperjuangan penulis Mahasiswa dan Mahasiswi Jurusan Akhwal Asy-Syakhsiyah Unit I. Serta kepada sahabat terkasih yang sangat penulis sayangi yang telah menyumbang argumen-argumen terkait dengan skripsi ini serta selalu memberi semangat dan setia menemani penulis dalam membantu penyelesaian studi dan skripsi ini.
9. Kepada semua pihak yang penulis kenal dan memberi bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tak mungkin penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan, maka kritik dan saran konstruktif dari semua pihak sangat penulis harapkan demi penyempurnaan selanjutnya.

Akhirnya hanya kepada Allah SWT kita memohon ampunan serta mengembalikan semua urusan kepada-Nya, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, bagi penulis khususnya dan bagi semua pembaca umumnya.

Langsa, 05 Maret 2015

Penulis

SALINAH

Nim. 521100336

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vii
ABSTRAK	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
E. Penjelasan Istilah.....	6
F. Kajian Terdahulu.....	7
G. Krangka Teori	9
H. Metode Penelitian.....	10
I. Pedomam Penulisan	11
J. Sistematika Pembahasan	12
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG HAJI	13
A. Pengertian Haji dan Dasar Hukum Haji.....	13
B. Syarat Haji.....	18
C. Rukun Haji	23
D. Macam-Macam Haji.....	27
E. Hikmah Haji	28
F. Pendapat Ulama Tentang Badal Haji	33
BAB III SEKILAS TENTANG IMAM SYAFI’I.....	36
A. Latar Belakang Kehidupan Imam Syafi’i	36
B. Pendidikan Imam Syaf’i.....	36
C. Karya-Karya Imam Syafi’i.....	38
D. Guru-Guru Imam Syafi’i.....	40
E. Metode Istinbath Hukum Imam Syafi’i	41
BAB IV PANDANGAN IMAM SYAFI’I TENTANG BADAL HAJI BAGI SEORANG YANG TELAH MENINGGAL DUNIA	46
A. Hukum Badal Haji bagi Seorang yang telah Meninggal Dunia Menurut Imam Syafi’i.....	46
B. Argumentasi atau dalil yang menjadi alasan Imam Syafi’i tentang badal haji bagi seorang yang telah meninggal dunia.....	51
C. Analisa Penulis.....	53
BAB V PENUTUP	57
A. Kesimpulan	57
B. Saran.....	58
DAFTAR PUSTAKA	53
DAFTAR RIWAYAT HIDUP
LAMPIRAN-LAMPIRAN

ABSTRAK

Ibadah haji termasuk ibadah pokok yang menjadi salah satu rukun Islam yang lima. Haji sendiri memiliki berbagai persyaratan yang harus dipenuhi seseorang, sehingga ia termasuk yang diwajibkan untuk melaksanakan ibadah haji. Syarat-syarat tersebut yaitu Islam, berakal, baligh atau mumayyiz, merdeka, dan mampu. Kemampuan disini berhubungan dengan lima perkara yaitu seperti kendaraan, perbekalan, jalan, kondisi fisik dan waktu. Jika seseorang semasa hidupnya belum sempat menunaikan ibadah haji lalu ia meninggal dunia. Semantara ia mampu secara materi namun hanya fisiknya yang tidak mampu. Dalam hal ini Imam Syafi'i berbeda pendapat dengan Imam mazhab lainnya yaitu Imam Abu Hanifah, Imam Malik serta Imam Ahmad. Menurut Imam Syafi'i jika seseorang semasa hidupnya belum sempat melaksanakan haji, maka ahli waris wajib mencari orang yang menggantikan haji si mayit. Agar ibadah hajinya dilaksanakan orang lain atas nama si mayit dengan mengambil ongkos dari harta si mayit. Atas dasar inilah penulis merumuskan sebuah judul penelitian ini dengan judul "*Badal Haji Bagi Seorang Yang Telah Meninggal Dunia Menurut Pendapat Imam Syafi'i*". Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam hal ini adalah: Bagaimana hukum badal haji bagi seorang yang telah meninggal dunia menurut Imam Syafi'i dan Bagaimana argumentasi atau dalil yang menjadi alasan Imam Syafi'i membolehkan badal haji bagi seorang yang telah meninggal dunia. Tujuan penulis penelitian ini adalah Untuk mengetahui hukum badal haji bagi seorang yang telah meninggal dunia menurut Imam Syafi'i dan Untuk mengetahui argumentasi atau dalil yang menjadi alasan Imam Syafi'i membolehkan badal haji bagi seorang yang telah meninggal dunia. Manfaat penelitian ini antara lain untuk menjadi bahan evaluasi dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam dunia keilmuan islam khususnya mengenai badal haji yang dikemukakan Imam Syafi'i, menambah wawasan bagi peneliti tentang badal haji bagi seseorang yang telah meninggal dunuia. Sehingga dapat memberikan inspirasi kepada umat Islam. Dan juga agar dapat menjadi kontribusi pemikiran dalam upaya memperkaya kazhanah ilmu-ilmu keislaman khususnya dalam bidang hukum Islam. Penelitian ini bertujuan sebagai persyaratan program strata-1 pada Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa. Pembahasan panelitian ini menggunakan metode kualitatif sedangkan untuk memperoleh data yang diperlukan menggunakan penelitian yang bersifat *library research* (penelitian kepustakaan) yaitu membaca dan menelaah melalui sumber primer dan skunder. Adapun teknik analisa data dapat dilakukan dengan metode deduktif yaitu menganalisis data yang bersifat umum kemudian akan diperoleh kesimpulan yang bersifat khusus. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu dengan menggunakan pendekatan fikih. Berdasarkan hasil analisa data dan pembahasan hasil penelitian bahwa badal haji bagi seorang yang telah meninggal dunia menurut pendapat Imam Syafi'i berbeda pendapat dengan Imam Mazhab lainnya (Imam Abu Hanifah, Imam Malik dan Imam Ahmad) mengenai badal haji. Imam Syafi'i berpendapat bahwa membolehkan badal haji dalam dua keadaan yaitu pertama dalam keadaan lemah seperti tua renta, sakit yang tidak ada harapan sembuh. Kedua orang yang meninggal dunia belum sempat melaksanakan haji semasa hidupnya. Dengan mengambil biaya dari harta si mayit.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Agama merupakan suatu yang sangat penting bagi setiap individu karena pada dasarnya setiap manusia percaya pada kekuatan yang lebih tinggi di luar dirinya. Setiap masing-masing individu mempunyai hak untuk menjalankan syari'at agama yang merupakan suatu sistem keyakinan, berisikan ajaran dan petunjuk bagi para penganut supaya selamat (dari api neraka) dalam kehidupan setelah mati. Karena itu juga keyakinan keagamaan dapat dilihat sebagai orientasi pada masa yang akan datang. Dan salah satu yang mencolok yang ada dalam Islam adalah penyerahan diri secara total kepada Allah. Penyerahan diri ini tidak hanya terwujud dalam bentuk ucapan melainkan dalam tindakan- tindakan keagamaan bahkan juga dalam tindakan-tindakan duniawi sehari-hari. Islam sebagai salah satu agama yang tidak hanya mengajarkan tata cara beribadah, totalitas dalam mendekati diri pada Allah SWT, serta hal-hal yang bersifat metafisika, untuk itulah Islam memberlakukan ketentuan-ketentuan atau yang lebih dikenal dengan syariat Islam.

Syariat Islam adalah hukum-hukum dan aturan-aturan yang ditetapkan Allah bagi hambaNya untuk diikuti dalam hubungan dengan Allah dan hubungannya dengan sesama manusia dan alam sekitarnya.¹ Hukum Islam yang berdasarkan pada al-Qur'an dan hadits senantiasa berkembang sesuai dengan tuntutan zaman, terlebih lagi pada tatanan amaliyah yang terkait langsung dengan segala perbuatan manusia seperti ibadah, mu'amalah (interaksi sosial), dan lainnya. Ibadah sendiri memiliki

¹ Amir Syarifuddin, *Garais-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2003), hal. 4.

berbagai macam segi yang telah diatur secara terperinci dalam Islam, baik mengenai tata cara pelaksanaan, waktu, tempat, dan lainnya.

Ibadah dilihat dari segi sarana dapat dibagi ke dalam tiga bagian:

1. Ibadah yang murni fisik yaitu ibadah badan semata-mata, dan tidak memerlukan harta benda, seperti puasa dan shalat.
2. Ibadah murni finansial yaitu ibadah harta semata-mata, dan tidak mempengaruhi badan dan pekerjaan, seperti zakat.
3. Ibadah yang meliputi fisik dan finansial yaitu gabungan antara harta dan badan, seperti haji. Haji merupakan ibadah yang membutuhkan pekerjaan: seperti tawaf, sa'i, dan melontar, juga membutuhkan harta sebagai ongkos perjalanan dan keperluan-keperluan lainnya.²

Haji secara bahasa adalah menuju tempat mulia. Dan secara terminologi Haji adalah menuju ke *Baitullah* dan tempat-tempat tertentu untuk melaksanakan amalan-amalan ibadah tertentu pula.³ Yang dimaksud dengan tempat-tempat tertentu dalam definisi diatas, selain Ka'bah dan Mas'a (tempat sa'i), juga Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Yang dimaksud dengan waktu tertentu ialah bulan-bulan haji yang dimulai dari Syawal sampai sepuluh hari pertama bulan Zulhijah. Adapun amal ibadah tertentu ialah thawaf, sa'i, wukuf, *mabit* di Muzdalifah, melontar jumrah, *mabit* di Mina, dan lain-lain.⁴

² Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, terjemah: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, jilid III, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hal.393.

³ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Ibadah Tharah, Shalat, Zakat, Puasa, dan Haji*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2009), hal. 482.

⁴ *Ibid.*

Ibadah haji termasuk ibadah pokok yang menjadi salah satu rukun Islam yang lima.⁵ Haji sendiri memiliki berbagai persyaratan yang harus dipenuhi seseorang, sehingga ia termasuk yang diwajibkan untuk melaksanakan ibadah haji. Siapapun yang tidak memenuhi salah satu persyaratan yang telah ditentukan, yaitu : Islam, barakal sehat, dewasa, merdeka, dan mampu, maka tidaklah diwajibkan untuk menunaikan ibadah haji.⁶

Haji hanya wajib sekali dalam seumur hidup, dan pengulangan pelaksanaannya untuk kesekian kalinya merupakan sunnah.⁷

Berdasarkan surat Ali Imran ayat 97 para ulama berpendapat bahwa haji wajib secara langsung bagi seseorang yang memiliki kemampuan untuk pergi ke Baitullah.⁸ Ayat tersebut juga menunjukkan kewajiban haji secara mutlak, tanpa batasan waktu pelaksanaannya, sehingga pembatasan dengan keharusan secara langsung merupakan tindakan pembatasan terhadap sesuatu yang mutlak tanpa dasar hukum (dalil), dan tindakan demikian tidak diperbolehkan. Artinya bagi yang telah mampu, wajib segera melaksanakan ibadah haji tidak boleh menunda-nunda lagi⁹ dan bagi seseorang yang tidak mampu untuk menunaikan ibadah haji maka tidak ada kewajiban atasnya. Berhubungan dengan masalah ini banyak sekali perbincangan

⁵ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis...*, hal. 58

⁶ Mutawakil Ramli, *Mari Memabrurkan Haji : Kajian dari berbagai Mazhab*, (Bekasi: Gugus Press, 2002), hal. 20.

⁷ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Ibadah...*, hal. 485.

⁸ *Ibid.*, hal. 489.

⁹ ‘Abdul ‘Azhim bin Badawi Al-Khalafi, *al-Wajiz Ensiklopedi Fiqh Islam dalam Al-Qur’an dan As-Sunnah As-Shahihah Edisi Lengkap*, (Jakarta: Pustaka As-Sunnah, 2006), hal. 463.

para ulama yang menarik untuk dikaji dan dalam tulisan ini penulis akan mengkaji tentang persoalan haji bagi seseorang yang telah meninggal dunia atau badal Haji.

Persoalan ini menarik untuk dikaji dikarenakan apabila seseorang sudah memenuhi syarat diwajibkan haji, namun meninggal dunia sebelum sempat melaksakannya, dalam masalah ini Imam Syafi'i berbeda pendapat dengan Imam mazhab lainnya, yaitu Abu Hanifah, Imam Malik, dan Imam Ahmad.

Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad berpendapat bahwa haji merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan dengan segera.¹⁰ Apabila seseorang sudah mampu untuk melaksanakan haji maka tidak boleh menunda waktu pelaksanaan haji.

Sedangkan Imam Syafi'i berpendapat bahwa haji wajib dilaksanakan sendiri, dan kalau tidak melaksanakannya, kewajiban itu tidak gugur karena meninggal dunia, sebab dia mempunyai kemampuan di bidang harta namun fisiknya yang tidak mampu. Oleh karena itu ahli waris wajib mencari orang yang mengganti hajinya si mayit agar dilaksanakan orang lain atas nama seseorang yang fisiknya tidak mampu. Dan dia wajib mengeluarkan uang sesuai dengan ongkos haji dari harta warisanya, walaupun dia tidak berwasiat untuk mengeluarkan ongkos (upah) haji.¹¹

قال الشافعي رحمه الله تعالى : لا أعلم أحداً نسب إلى علم يبذل يعرف أهله بالعلم خالفنا في أن يحج عن المرء إذا

مات.^{١٢}

¹⁰ Abd. Rahman al Jaziri, *Kitab al Fiqh 'Ala al-Mazahibal Ara-Ba'ah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2002), hal. 537.

¹¹ Ibn Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid*, (Beirut: Dar al-fikr, 1995), hal. 257.

¹² Asy Syafi'i, *Al Umm jilid II*, (Beirut: Darul kutub Ilmiyah, 2009), hal. 160.

Artinya:

Imam Syafi'i berkata: saya tidak mengetahui ada seorang pun yang disebut ulama di suatu negeri yang berbeda pendapat dengan kami tentang seseorang menghajikan orang lain jika ia sudah meninggal.

Dari paparan tersebut di atas maka terlihat dengan jelas perbedaan pendapat dikalangan Ulama Mazhab mengenai badal haji bagi yang telah meninggal dunia. Hal ini tentu menarik untuk dilakukan penelitian lebih lanjut baik terhadap perbedaan pendapat itu maupun dalil dan alasan yang menjadi landasan pendapat masing-masing. Dalam penelitian ini peneliti memfokuskan membahas pendapat Imam Syafi'i dalam masalah ini dikarenakan perbedaan pandangan beliau dengan ulama mazhab lain. Judul yang penulis angkat ialah "BADAL HAJI BAGI SEORANG YANG TELAH MENINGGAL DUNIA MENURUT PENDAPAT IMAM SYAFI'I".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari keterangan yang terdapat pada latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana hukum badal haji bagi seorang yang telah meninggal dunia menurut Imam Syafi'i ?
2. Bagaimana argumentasi atau dalil yang menjadi alasan Imam Syafi'i membolehkan badal haji bagi seorang yang telah meninggal dunia ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui hukum badal haji bagi seorang yang telah meninggal dunia menurut Imam Syafi'i.

2. Untuk mengetahui argumentasi atau dalil yang menjadi alasan Imam Syafi'i membolehkan badal haji bagi seorang yang telah meninggal dunia.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini antara lain untuk menjadi bahan evaluasi dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam dunia keilmuan Islam khususnya mengenai badal haji yang dikemukakan Imam Syafi'i, menambah wawasan bagi peneliti tentang badal haji bagi seseorang yang telah meninggal dunia. Sehingga dapat memberikan inspirasi kepada umat Islam. Dan juga agar dapat menjadi kontribusi pemikiran dalam upaya memperkaya khazanah ilmu-ilmu keislaman khususnya dalam bidang hukum Islam. Penelitian ini bertujuan sebagai persyaratan program strata-1(S-1) pada Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa.

E. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kesalah pemahaman terhadap penggunaan istilah-istilah dari judul yang penulis kemukakan yaitu "*badal haji bagi seorang yang telah meninggal dunia menurut pendapat Imam Syafi'i*" maka berikut ini akan penulis berikan penjelasan terhadap istilah-istilah yang penting dalam pembahasan. Adapun istilah yang dimaksud adalah :

Badal haji ialah kegiatan menghajikan orang yang telah meninggal (yang belum haji) atau menghajikan orang yang sudah tak mampu melaksanakannya (secara fisik) disebabkan oleh suatu udzur, seperti sakit yang tak ada harapan sembuh. Dalam kamus populer istilah islam memberi pengertian badal haji bermakna ibadah haji yang amalan hajinya dikerjakan oleh seseorang untuk mewakili orang

lain yang sudah uzur atau telah meninggal dunia dan pahalanya diniatkan untuk orang tersebut.¹³

F. Kajian Terdahulu

Keberadaan Agama Islam tidak terlepas dari ajaran-ajaran dan ritual keagamaan yang menjadi simbol keterikatan terhadap ketentuan-ketentuan Allah dan Rasul-Nya. Salah satu dari ketentuan Allah dan Rasul-Nya yaitu haji yang merupakan ibadah yang memadukan kesiapan badan dan harta untuk mampu melaksanakannya.

Dalam literatur Islam telah banyak sekali karya-karya ilmiah yang membahas tentang haji, baik itu tentang waktu pelaksanaannya, syarat, cara pelaksanaannya, juga berbagai permasalahan yang terjadi sekitar kewajiban haji, permasalahan yang timbul diantaranya badal haji bagi seorang yang telah meninggal dunia.

Diantara karya-karya ulama fiqh yang membahas hal-hal tersebut antara lain Imam Syafi'i dalam kitabnya *Al-Umm*, juga banyak menjelaskan tentang kewajiban menjalankan haji secara langsung bagi orang yang mampu melaksanakannya, tanpa menggantikannya kepada orang lain, dan kalau tidak melaksanakannya, kewajiban itu tidak gugur karena meninggal dunia, sebab dia memiliki kelebihan dalam bidang harta. Banyak karya-karya ilmiah yang membahas seputaran haji diantaranya:

Dalam karya Idoh Hafidzoh yang berjudul *Kriteria Istita'ah dalam Manasik Haji Studi Komparasi antara Pendapat Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah* juga menjelaskan tentang kriteria *istita'ah* dalam manasik haji yang terbagi dalam 2 (dua) kategori, yaitu *istita'ah tammah* (kemampuan yang sempurna) dan *istita'ah tahsiluhu bi gairihi* (kemampuan dengan perantara orang lain) . disebut *istita'ah tammah*

¹³ Dewi Astuti, *Kamus Populer Istilah Islam*, (Jakarta: Kompas Gramedia, tt), hal. 97.

karena orang yang sudah dikenai kewajiban haji mampu untuk melaksanakan dengan dirinya sendiri, maka hukum haji baginya adalah wajib. Sedangkan *istita'ah tahsiluhu bi gairihi* adalah hajinya seseorang yang tidak kuat dalam perjalanan, terlalu tua, bahkan orang yang sudah meninggal dunia, tetapi mempunyai kelebihan dalam harta dan mampu untuk berhaji dengan cara menyewa atau mewakilkan orang lain.¹⁴

Dalam karya Khusnul Khotimah yang berjudul tentang *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Ibadah Haji Lebih Dari Sekali Di Desa Bantasari Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap*. Dalam penelitiannya dijelaskan kasus di desa bantasari kecamatan Kroya kabupaten Cilacap pelaksanaan haji tentang pelaksanaan ibadah haji yang dilakukan lebih dari satu kali. Yang mengakibatkan nilai hukum sunnah dari pengulangan haji dapat menjadi makruh, bahkan bisa menjadi haram.¹⁵

Dalam Karya Mashudi yang berjudul *Nilai-Nilai Edukatif dalam Pelaksanaan Ibadah Haji: Studi Analisis Pemikiran Ali Syari'ati*. Dalam skripsi ini memaparkan tentang pemikiran Ali Syari'ati tentang nilai-nilai edukatif yang ada dalam pelaksanaan ibadah haji, mulai dari ihram, thawaf, sa'i, melempar jumrah, dan seterusnya.¹⁶

¹⁴ Idoh Hafidzoh, *Kriteria Istitā'ah dalam Manasik Haji Studi Komparasi antara Pendapat Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah*, (Jogjakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 1998).

¹⁵ Khusnul Khotimah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Ibadah Haji Lebih Dari Sekali Di Desa Bantasari Kec. Kroya Kab. Cilacap*, (Semarang: IAIN Walisongo, 1997).

¹⁶ Mashudi, *Nilai-Nilai Edukatif dalam Pelaksanaan Ibadah Haji: Studi Analisis Pemikiran Ali Syari'ati*, (Semarang: IAIN Walisongo, 2002).

G. Kerangka Teori

Haji adalah menuju ke *Baitullah* dan tempat-tempat tertentu untuk melaksanakan amalan-amalan ibadah tertentu pula.¹⁷ Yang dimaksud dengan tempat-tempat tertentu dalam definisi diatas, selain Ka'bah dan Mas'a (tempat sa'i), juga Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Yang dimaksud dengan waktu tertentu ialah bulan-bulan haji yang dimulai dari Syawal sampai sepuluh hari pertama bulan Zulhijah. Adapun amal ibadah tertentu ialah thawaf, sa'i, wukuf, *mabit* di Muzdalifah, melontar jumrah, *mabit* di Mina, dan lain-lain.¹⁸

Di dalam penelitian ini timbul permasalahannya apabila seseorang sudah mempunyai kewajiban untuk menunaikan ibadah haji, namun orang tersebut sudah meninggal dunia, maka dalam permasalahan tersebut Imam Syafi'i berbeda pendapat mengenai masalah tersebut.

Imam Syafi'i berpendapat Dalam kitabnya *al-Umm*, Imam Syafi'i berpendapat bahwa, haji wajib dilaksanakan sendiri, dan kalau tidak melaksanakannya, kewajiban itu tidak gugur karena meninggal dunia, sebab dia mempunyai kemampuan dibidang harta namun fisiknya tidak mampu, wajib mewakilkan hajinya agar dijalani orang lain atas nama orang fisiknya yang tidak mampu. Dan dia wajib mengeluarkan uang sesuai dengan ongkos haji dari harta warisanya, kalau dia tidak berwasiat untuk mengeluarkan ongkos (upah) haji.¹⁹

¹⁷ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Ibadah...*, hal. 482.

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Ibn Rusyd, *Bidayatul Mujtahid...*, hal. 257.

Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah, kewajiban haji gugur kalau dari segi kewajiban fisik (badan), tapi kalau dia berwasiat agar mengeluarkan upah haji, maka ahli warisnya harus mengeluarkan sepertiga dari upah haji, sebagaimana wasiat untuk kebaikan-kebaikan yang lain, tapi apabila tidak berwasiat, kewajiban itu tidak wajib diganti.²⁰ Di samping hal tersebut, masih banyak lagi hal-hal yang menjadi perdebatan antara Imam Mazhab tersebut dengan badal haji bagi orang yang telah meninggal dunia.

H. Metode Penelitian

Agar proses penelitian ini lebih mudah, terarah dan rasional, maka diperlukan suatu metode yang sesuai dengan objek yang dibicarakan, karena dengan metode ini diharapkan akan mencapai hasil yang optimal. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan merupakan penelitian kepustakaan (*library research*). Yakni data dikumpulkan dan diolah dari sumber-sumber tertulis yang ditelaah secara komprehensif yang berhubungan dengan haji bagi yang telah meninggal dunia.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan normatif yaitu dengan mendekati permasalahan dengan menggunakan teks-teks normatif yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

²⁰ Muhammad Jawad Mughiyah, *al-Fiqhu 'ala al-Mazahibi al-Khamsah*. terjemah: Masyikur, Afif Muhammad, Idrus al-Kaff, cet.ke 2, (Jakarta : PT Lentera Basritama, 1996), hal. 212.

3. Sumber Data

Karena penelitian ini difokuskan kepada haji bagi yang telah meninggal dunia, maka sumber datanya dibagi kepada dua bagian, yakni:

- a. Data primer²¹ yang akan ditelusuri dari kitabb-kitab fiqh yang membahas tentang badal haji bagi orang yang telah meninggal dunia. Kitabnya Imam Syafi'i Yaitu kitab *Al Umm*.
- b. Data skunder²² yang akan ditelusuri dari sejumlah kitab-kitab dan hasil penelitian yang membahas tentang badal haji bagi yang orang telah meninggal dunia dan yang terkait dengan tema-tema pokok dalam penelitian.

4. Metode Analisis Data

Dalam menganalisis data penulis menggunakan cara berfikir deduktif yaitu menganalisis data yang bersifat umum kemudian akan diperoleh kesimpulan yang bersifat khusus. Dengan memberi gambaran umum peraturan Islam tentang haji bagi yang telah meninggal dunia dengan dalil-dalil yang berhubungan masalah tersebut.

I. Pedoman Penulis

Penulis bepedoman pada buku pedoman penulisan skripsi dan karya ilmiah Jurusan Syariah yang dikeluarkan oleh Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Zawiyah Cot Kala pada tahun 2011.

²¹ Peter Mahmud Marzuki , *Penelitian Hukum*, (Jakarta: kencana, 2008), hal. 141.

²²*Ibid.*

J. Sistematika Pembahasan

Agar penelitian ini dapat disajikan secara sistematis, maka dalam pembahasannya akan dibagi ke dalam lima bab dengan rincian sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan yang diawali dengan adanya latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penjelasan istilah, kajian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian, pedoman penulis dan diakhiri dengan sistematika pembahasan.

Bab II membahas tentang tinjauan umum tentang haji yaitu pengertian dan dasar hukum haji, rukun haji, syarat haji, macam-macam haji, hikmah haji serta pendapat ulama tentang badal haji.

Bab III akan membahas tentang biografi Imam Syafi'i, latar belakang kehidupan Imam Syafi'i, pendidikan Imam Syafi'i, karya-karya Imam Syafi'i, guru-guru Imam Syafi'i serta metode istinbath hukum Imam Syafi'i.

Bab IV yang akan penulis bahas tentang hukum seseorang badal haji bagi orang yang telah meninggal dunia menurut pendapat Imam Syafi'i dan argumentasi atau dalil yang menjadi alasan Imam Syafi'i membolehkan badal haji bagi seorang yang telah meninggal dunia, serta analisa penulis.

Bab V yang merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan yang disampaikan oleh penulis dalam akhir penelitian serta dilengkapi dengan saran-saran.